



**PENETAPAN**

Nomor : 111/Pdt.G/2023/PN Jbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor :  
111/Pdt.G/2023/PN Jbg. tertanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca pula Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Desember 2023  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27-12-  
2023 dengan register nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jbg. dalam perkara antara :

**Ngadiono Subroto**, bertempat tinggal di Jl. Pulorejo Iii/13 Rt. 003, Rw.  
001, Kel/desa. Pulorejo, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa  
Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahlan, S.H., S.Pd  
dan Muhammad Amin, S.H., Para Advokat pada kantor Law Firm  
Sahlan Azwar & Partner yang berkantor di Jl. Raya Darmo Baru  
Barat No. 3, Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2023  
sebagai **Penggugat**

Lawan

**Siswadi**, bertempat tinggal di Dsn. Tembelang Rt.007 Rw.004, Ds  
Senden, Kec.Peterongan, Kab. Jombang, Senden, Peterongan,  
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Joko Prasetyo S.SY, S.H., M.H, Beny Hendro  
Yulianto, S.H dan M. Wahyu Kurniawan, S.H., Para Advokat pada  
kantor Law Office JACK AND ASSOCIATES YANG BERALAMAT  
DI Perum KD Asri Blok D No.6 RT/RW 003/006 Desa  
Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten  
Jombang, sebagai **Tergugat I**

**Andik Wahyudi**, bertempat tinggal di Dusun Buduran Rt.003 Rw.001,  
Desa Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Jogoloyo,  
Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II;**

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya mencabut Gugatan dengan nomor perkara 111/Pdt.G/2023/PN Jbg. ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Penggugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan gugatan nomor : 111/Pdt.G/2023/PN Jbg yang menyatakan mencabut gugatan yang diterima oleh PTSP Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang mengatur bahwa : *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban*”, sedangkan dalam alinea keduanya ditentukan : *Setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan* ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 111/Pdt.G/2023/PN.Jbg;
2. Memerintahkan Panitera agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 2 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 205.000,00,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Luki Eko Andrianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, serta Putu Wahyudi, S.H dan Muhammad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mudjiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat II;.

Hakim Anggota

Hakim

Putu Wahyudi, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mudjiman, S.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK	:	Rp.	75.000,00
Panggilan	:	Rp.	40.0000,00
PNBP	:	Rp.	30.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	205.000,00